



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Pemohon**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan jual beli kelapa sawit, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

melawan

**Termohon**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi-saksi di muka persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Oktober 2019 mengajukan permohonan cerai talak didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Manna Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Mna tanggal 14 Oktober 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 06 Februari 2016 dengan wali nikah ayah kandung Termohon status perjaka dengan perawan dengan mas kawin berupa uang Rp.500,000 sebagai mana tercantum dalam Akta Nikah nomor **No Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Manna, 16 Februari 2016;

Hlm. 1 dari 23 hlm. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan mempunyai satu orang anak, bernama **Anak**, berumur 2 tahun, sekarang anak tersebut ikut Termohon;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Desa Tanjung Aur II , Kecamatan Pino Raya Bengkulu selatan sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 tahun kemudian sejak awal tahun 2017 sering terjadi perselisihan yang sulit didamaikan;
5. Bahwa penyebab terjadinya ketidak harmonisan tersebut karena:
  - Termohon tidak menghargai Termohon sebagai suami;
  - Termohon meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon;
6. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut, Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 12 Januari 2018 (Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Simpang Pino Kecamatan Ulu Manna, Kab. Bengkulu Selatan;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

### PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 2 dari 23 hlm. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim di depan persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka Pemohon dengan Termohon diwajibkan untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator dari Pengadilan Agama Manna, yaitu Rohmat, S. Ag., MH (wakil ketua/hakim pada Pengadilan Agama Manna);

Bahwa Majelis Hakim telah membaca hasil mediasi yang dilaporkan oleh mediator bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dan mengajukan gugatan rekonsvansi secara lisan di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa benar posita permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan angka 3;
2. Bahwa benar posita permohonan Pemohon angka 4 ada pertengkaran, tetapi hanya pertengkaran biasa saja;
3. Bahwa tidak benar posita permohonan Pemohon angka 4 yang menyatakan penyebab pertengkaran karena Termohon tidak menghargai Pemohon, memang benar Termohon pernah membandingkan Pemohon dengan orang lain dengan tujuan agar Pemohon lebih baik lagi. Begitu juga tidak benar Termohon meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon, sebelum

Hlm. 3 dari 23 hlm. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon, Termohon pamit dan diizinkan oleh Pemohon;

4. Bahwa tidak benar posita permohonan Pemohon angka 6 yang menyatakan Pemohon dengan Termohon berpisah sejak tanggal 12 Januari 2018, yang benar berpisah sejak tanggal 1 Januari 2019;
5. Bahwa tidak benar posita permohonan Pemohon angka 7 yang menyatakan pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa Termohon tidak mau bercerai, tetapi kalau Pemohon tetap mau menceraikan Termohon, maka Termohon menuntut:
  1. Nafkah lampau sejak berpisah tanggal 1 Januari 2019 Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
  2. Nafkah iddah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
  3. Mut'ah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  4. Nafkah masa yang akan datang 1 orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Aleksander Zulkarnaen, laki-laki, umur 2 tahun sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa atas jawaban dan tuntutan balik/rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan konvensinya dan membenarkan pisah rumah sejak tanggal 1 Januari 2019. Adapun terhadap tuntutan balik/rekonvensi Termohon

1. Bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau sejak berpisah tanggal 1 Januari 2019 Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, Pemohon tidak sanggup karena Termohon yang meninggalkan rumah tempat kediaman bersama;
2. Bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, Pemohon hanya sanggup Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
3. Bahwa terhadap tuntutan mut'ah, Pemohon menyanggupinya sesuai tuntutan Termohon;
4. Bahwa terhadap tuntutan nafkah masa yang akan datang 1 orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Aleksander Zulkarnaen, laki-laki, umur 2 tahun sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, Pemohon hanya sanggup Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Hlm. 4 dari 23 hlm. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik dalam konvensi tersebut, Termohon telah mengajukan duplik konvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensinya. Adapun terhadap jawaban dalam rekonvensi, Termohon mengajukan replik dalam rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonvensinya;

Bahwa atas replik dalam rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan duplik rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan kovensinya dan menguatkan dalil-dalil bantahan rekonvensinya, Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **No Akta Nikah** tanggal 16 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazagelen di kantor pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, saksi adalah teman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2016;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Tanjung Aur II;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah mempunyai 1 orang anak yang sekarang tinggal bersama Termohon;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekira setahun yang lalu sudah tidak rukan dan tidak harmonis;
  - Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak mau tinggal di Tran bersama Pemohon, Termohon mau tinggal dengan orangtruanya;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak setahun yang lalu;

Hlm. 5 dari 23 hlm. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
  - Bahwa menurut cerita orangtua Pemohon, Pemohon pernah memberikan uang untuk anak Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon bekerja jual beli kelapa sawit, tetapi penghasilannya tidak tahu;
  - Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, saksi adalah teman Pemohon Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2016;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Tanjung Aur II;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah mempunyai 1 orang anak yang sekarang tinggal bersama Termohon;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekira setahun yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis;
  - Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak mau tinggal di Tran bersama Pemohon, Termohon mau tinggal dengan orangtuanya;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak setahun yang lalu;
  - Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
  - Bahwa menurut cerita orangtua Pemohon, Pemohon pernah memberikan uang untuk anak Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon bekerja jual beli kelapa sawit, tetapi penghasilannya tidak tahu;
  - Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hlm. 6 dari 23 hlm. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu Majelis Hakim pertanyakan kepada kedua orang saksi Pemohon dan sudah cukup;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan kovensinya dan menguatkan dalil-dalil tuntutan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi I Termohon**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, saksi merupakan tetangga Termohon, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;
  - Bahwa Termohon dengan Pemohon sudah mempunyai 1 orang anak yang sekarang tinggal bersama Termohon;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Termohon dengan Pemohon;
  - Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu pasti;
  - Bahwa Termohon dengan Pemohon sudah berpisah rumah sejak awal tahun 2019;
  - Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama yang sebelumnya terjadi pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah sejak berpisah tersebut Pemohon masih memberi nafkah atau tidak kepada Termohon;
  - Bahwa Pemohon bekerja jual beli kelapa sawit, tetapi tidak tahu berapa penghasilannya;

Hlm. 7 dari 23 hlm. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha mendamaikan Termohon dengan Pemohon, namun tidak berhasil;
  - 2. **Saksi II Termohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, saksi merupakan tetangga Termohon, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
    - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon;
    - Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;
    - Bahwa Termohon dengan Pemohon sudah mempunyai 1 orang anak yang sekarang tinggal bersama Termohon;
    - Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
    - Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Termohon dengan Pemohon;
    - Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu pasti;
    - Bahwa Termohon dengan Pemohon sudah berpisah rumah sejak awal tahun 2019;
    - Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama yang sebelumnya terjadi pertengkaran;
    - Bahwa saksi tidak tahu apakah sejak berpisah tersebut Pemohon masih memberi nafkah atau tidak kepada Termohon;
    - Bahwa Pemohon bekerja jual beli kelapa sawit, tetapi tidak tahu berapa penghasilannya;
    - Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha mendamaikan Termohon dengan Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Termohon tersebut, Termohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu Majelis Hakim pertanyakan kepada kedua orang saksi Termohon dan sudah cukup;
- Bahwa Termohon telah menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Hlm. 8 dari 23 hlm. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Mna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing, yang selengkap-kapnya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi adalah perkara cerai talak, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) poin angka 8 Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Termohon Konvensi di Kabupaten Bengkulu Selatan yang merupakan bagian dari Wilayah Hukum Pengadilan Agama Manna, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Manna berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo*, di persidangan pihak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Mna dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Hlm. 9 dari 23 hlm. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan telah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi agar tetap membina rumah tangga dengan baik sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Rohmat, S. Ag., MH sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi ternyata upaya damai melalui mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang masih terikat dengan perkawinan yang sah sesuai dengan bukti tertulis (P) adalah sebagai bukti *conditio sine qua non* dalam perkara ini, maka Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi patut untuk dinyatakan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kapasitas *legal standing* yang sah dalam penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi dengan alasan pada mulanya rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

Hlm. 10 dari 23 hlm. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon tidak menghargai Termohon sebagai suami dan Termohon meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon serta puncaknya sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan sekarang Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab di persidangan ternyata Termohon Konvensi mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon Konvensi berdasar hukum dan beralasan atau tidak, harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagaimana alasan perceraian pada penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa P. sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut secara formil dan materil telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi meterai secukupnya, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, sehingga alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan dapat dijadikan bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, sehingga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini, sebagai *persona standi in judicio*;

Hlm. 11 dari 23 hlm. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon Konvensi mengajukan 2 (dua) orang saksi. Kedua saksi Pemohon Konvensi yang masing-masing bernama Suwando bin Satari dan Hamdani bin Kamarun telah memberikan keterangan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekira setahun yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis, penyebabnya karena Termohon tidak mau tinggal di Tran bersama Pemohon, Termohon mau tinggal dengan orangtuanya dan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pisah rumah sejak setahun yang lalu serta keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materiil, saksi-saksi telah memberikan keterangan yang memperkuat alasan yang dikemukakan Pemohon Konvensi. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi di persidangan telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, yaitu Mulani bin Saifudin dan Desi Sumanti binti Saripudin. Kedua saksi telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi sudah pisah rumah sejak awal tahun 2019 dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Termohon Konvensi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hlm. 12 dari 23 hlm. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang saksi Termohon Konvensi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing sudah dewasa, telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materiil, saksi-saksi telah memberikan keterangan yang memperkuat alasan yang dikemukakan Pemohon Konvensi tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, dari bukti P dan dari keterangan saksi Pemohon Konvensi maupun saksi Termohon Konvensi yang saling bersesuaian Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 06 Februari 2016 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 16 Februari 2016 dan sudah mempunyai 1 orang anak yang sekarang tinggal bersama Termohon;
2. Bahwa benar keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekira setahun yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Termohon tidak mau tinggal di Tran bersama Pemohon, Termohon mau tinggal dengan orangtuanya;
3. Bahwa benar Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pisah rumah sejak setahun yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali dalam membina rumah tangga serta tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta tentang ketidakrukunan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi serta telah sulit untuk didamaikan, oleh karenanya harus dinyatakan telah terbukti Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah, ini pertanda bahwa

Hlm. 13 dari 23 hlm. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak akan tercapai kebahagiaan, karenanya harus dipandang bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah, serta kerukunan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan sesuai dimaksud dalam pasal 1 (satu) UU No. 1 tahun 1974, dan juga dalam Surat ar Ruum ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak tercapai, maka dengan demikian sudah jauh dari tujuan dan maksud perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi *mitsaqon ghalida* "perjanjian suci" yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak. Oleh karena itu, perbedaan pendapat antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada saling menuduh tidak perlu dibuktikan siapa yang bersalah, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) (peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi MARI Nomor: 38K/AG/1990, oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab-menjawab, Penggugat Rekonvensi di samping mengajukan jawaban terhadap dalil-dalil yang

Hlm. 14 dari 23 hlm. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi juga mengajukan beberapa tuntutan, yaitu:

1. Nafkah lampau sejak berpisah tanggal 1 Januari 2019 Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
2. Nafkah iddah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
3. Mut'ah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Nafkah masa yang akan datang 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Aleksander Zulkarnaen, laki-laki, umur 2 tahun sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas berbagai tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau sejak berpisah tanggal 1 Januari 2019 Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, Tergugat Rekonvensi tidak sanggup karena Penggugat Rekonvensi yang meninggalkan rumah tempat kediaman bersama;
- Bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa terhadap tuntutan mut'ah, Tergugat Rekonvensi menyanggupinya sesuai tuntutan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa terhadap tuntutan nafkah masa yang akan datang 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Aleksander Zulkarnaen, laki-laki, umur 2 tahun sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 283 R.Bg ditetapkan siapa yang menyatakan mempunyai suatu hak, wajib membuktikan adanya haknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan haknya tersebut Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, yaitu Mulani bin Saifudin dan Desi Sumanti binti Saripudin. Berdasarkan kedua saksi Penggugat Rekonvensi diperoleh keterangan bahwa Penggugat Rekonvensi dengan

Hlm. 15 dari 23 hlm. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019, Penggugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan kediaman bersama, saksi tidak tahu apakah sejak berpisah tersebut Tergugat Rekonvensi masih memberi nafkah atau tidak kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bekerja jual beli kelapa sawit, tetapi tidak tahu berapa penghasilannya;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut telah dipertimbangkan secara formil dan materiilnya dalam bagian konvensi, namun dalam rekonvensi ini Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkannya kembali tentang materiilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat Rekonvensi tersebut, keduanya hanya mengetahui tentang Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah berpisah rumah sejak awal tahun 2019, Penggugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan Tergugat Rekonvensi bekerja jual beli kelapa sawit, tetapi tidak tahu berapa penghasilannya. Sementara tentang apakah sejak berpisah Tergugat Rekonvensi masih memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi atau tidak, saksi tidak mengetahuinya, sehingga keterangannya tidak mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga tidak memenuhi syarat materil bukti saksi, dan oleh karenanya keterangannya tentang permasalahan nafkah *madhiyah* atau nafkah masa lampau sebagaimana dalam gugatan Rekonvensi tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan rekonvensinya tentang tuntutan nafkah *madhiyah* atau nafkah masa lampau, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan keterangan kedua saksi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah pisah rumah sejak awal tahun 2019 dan Penggugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
2. Tergugat Rekonvensi bekerja Tergugat Rekonvensi bekerja jual beli kelapa

Hlm. 16 dari 23 hlm. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau sejak berpisah tanggal 1 Januari 2019 Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, Tergugat Rekonvensi tidak sanggup karena Penggugat Rekonvensi yang meninggalkan rumah tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi, berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat Rekonvensi masing-masing bernama Mulani bin Saifudin dan Desi Sumanti binti Saripudin diperoleh keterangan bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019, Penggugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan kediaman bersama, saksi tidak tahu apakah sejak berpisah tersebut Tergugat Rekonvensi masih memberi nafkah atau tidak kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bekerja jual beli kelapa sawit, tetapi tidak tahu berapa penghasilannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat Rekonvensi tersebut, keduanya tidak mengetahui tentang apakah sejak berpisah Tergugat Rekonvensi masih memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi atau tidak, sehingga keterangannya tidak mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga tidak memenuhi syarat materil bukti saksi dan oleh karenanya keterangannya tentang permasalahan nafkah *madhiyah* atau nafkah masa lampau sebagaimana dalam gugatan Rekonvensi tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yang telah dipertimbangkan di atas ternyata bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat Rekonvensi tentang tuntutan nafkah *madhiyah* atau nafkah masa lampau dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Hlm. 17 dari 23 hlm. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam iddah, selanjutnya Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bekas isteri berhak mendapatkan nafkah selama iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di persidangan diperoleh suatu fakta bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah pisah rumah sejak awal tahun 2019 dan Penggugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang sebelumnya terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sampai dengan dibaca putusan ini keduanya tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz dan oleh sebab itu ia tetap berhak untuk mendapatkan nafkah iddah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang bekerja jual beli kelapa sawit, dipandang layak dan adil apabila ditetapkan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya jumlah nafkah iddah tersebut, maka Majelis Hakim menghukum wajib kepada Tergugat Rekonvensi sebagai akibat terjadinya talak untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah yang jumlahnya sesuai dengan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah, Tergugat Rekonvensi menyanggupinya sesuai tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Hlm. 18 dari 23 hlm. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada kesepakatan terhadap mut'ah tersebut, maka Majelis Hakim harus menentukan besarnya mut'ah sesuai dengan kesepakatan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dipandang layak dan adil apabila ditetapkan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya mut'ah tersebut, maka Majelis Hakim menghukum wajib kepada Tergugat Rekonvensi sebagai akibat terjadinya talak untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa uang yang jumlahnya sesuai dengan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah masa yang akan datang 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Aleksander Zulkarnaen, laki-laki, umur 2 tahun sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa satu orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa anak tersebut berumur 2 tahun, yang secara hukum anak tersebut belum dianggap dewasa dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun), sehingga masih merupakan tanggungan orangtua/ayahnya. Dengan demikian, tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut berdasar hukum dan beralasan sesuai ketentuan pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sesuai ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, demi kemashlahatan anak tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk nafkah masa akan datang satu orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi

Hlm. 19 dari 23 hlm. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi sebagai ayah menurut kemampuannya sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan di antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang jumlah nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim harus menentukan besarnya jumlah nafkah untuk satu orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan dan kepatutan dengan melihat pekerjaan suami (Tergugat Rekonvensi) yang bekerja jual beli kelapa sawit;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi bekerja jual beli kelapa sawit, dipandang layak dan adil apabila ditetapkan nafkah untuk satu orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang sekarang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi minimal sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan estimasi kenaikan 10% pertahun;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dihukumkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah untuk satu orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi minimal sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan estimasi kenaikan 10% pertahun;

Menimbang, bahwa bila dalam kenyataannya kesanggupan Tergugat Rekonvensi selaku seorang ayah menanggulangi pembiayaan anak tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan anak, maka Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung anak tersebut juga harus membantunya, sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (b) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Dengan demikian, cukup wajar dan adil bila Penggugat Rekonvensi ikut pula

Hlm. 20 dari 23 hlm. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memberikan pembiayaan untuk anak tersebut, bila ternyata masih kurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pada bagian rekonvensi, untuk menjamin hak-hak Penggugat Rekonvensi, sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi tersebut harus dibayar sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pada bagian rekonvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai akibat talak berupa:
  - 2.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hlm. 21 dari 23 hlm. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan nafkah 1 (satu) orang anak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan estimasi kenaikan 10% pertahun;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut pada amar point 2 di atas sebelum ikrar talak diucapkan dan membayar nafkah 1 (satu) orang anak sebagaimana tersebut pada point 3 di atas kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1441 Hijriah, oleh kami H. Hartawan, SH., MH sebagai Ketua Majelis dan Marlin Pradinata, S. HI., MH., Rojudin, S. Ag., M. Ag masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1441 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Zana Sulasteri, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Marlin Pradinata, S. HI., MH

H. Hartawan, SH., MH

Hakim Anggota,

Hlm. 22 dari 23 hlm. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Mna



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rojudin, S. Ag., M. Ag

Panitera Pengganti,

Zana Sulasteri, SH

**Perincian biaya:**

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00       |
| 2. Proses      | Rp 75.000,00       |
| 3. Panggilan   | Rp190.000,00       |
| 4. PNBP        | Rp 20.000,00       |
| 5. Redaksi     | Rp 10.000,00       |
| 6. Meterai     | <u>Rp 6.000,00</u> |

**Jumlah** **Rp331.000,00**

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 23 dari 23 hlm. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Mna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)